



BPBD Kota Malang Mempunyai Tugas :

1. Menetapkan Pedoman Dan Pengarahan Terhadap Usaha Penanggulangan Bencana Yang Mencakup Pencegahan Bencana, Penanganan Darurat, Rehabilitasi, Rekonstruksi Secara Adil Dan Setara;
2. Menetapkan Standarisasi Serta Kebutuhan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Menyusun, Menetapkan, Dan Menginformasikan Peta Rawan Bencana;
4. Menyusun Dan Menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana;
5. Melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kepada Walikota Setiap Bulan Sekali Dalam Kondisi Normal Dan Setiap Saat Dalam Kondisi Darurat Bencana;
6. Mengendalikan Pengumpulan Dan Penyaluran Uang Dan Barang;
7. Mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran Yang Diterima Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Lainnya Yang Diberikan Oleh Walikota Sesuai Dengan Prosedur Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Di Atas BPBD Kota Malang Mempunyai Fungsi :

1. Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Dengan Bertindak Cepat Dan Tepat, Efektif Dan Efisien;
2. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terpadu Dan Menyeluruh;
3. Pengumpulan Dan Pengolahan Data Dalam Rangka Perencanaan Di Bidang Penanggulangan Bencana;
4. Pelaksanaan Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana;
5. Pengkajian, Komunikasi, Konsultasi, Pengembangan Dan Bimbingan Dalam Upaya Kesiapsiagaan Menghadapi Ancaman Bencana;
6. Pelaksanaan Pencarian Dan Penyelamatan Korban Bencana;
7. Pelaksanaan Koordinasi Dengan Perangkat Daerah/Instansi Lain Dalam Rangka Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
8. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
9. Pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) Dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
11. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
12. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
13. Pengevaluasian Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi; Dan
14. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Walikota Sesuai Tugasnya.